

SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF PENGUPAHAN BURUH TANI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI TINJAU DARI KONSEP *UJRAH* (Studi Kasus di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)



Disusun Oleh :

**SITI AKLIMA
NIM. 160602101**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Aklima
NIM : 160602101
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

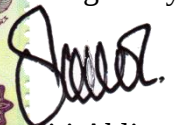
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2020
Yang Menyatakan,




Siti Aklima

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

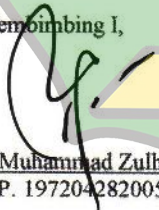
**Analisis Komparatif Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Di Tinjau Dari
Konsep Ujrah (Studi Kasus Di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar)**

Disusun Oleh:

Siti Aklima
NIM. 160602101

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan dalam
Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,


Jalaluddin, ST., MA
NIP. 2030126502

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Siti Aklima
NIM. 160602101

Dengan Judul:

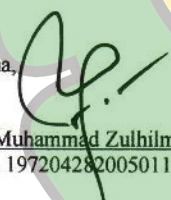
Analisis Komparatif Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Di Tinjau Dari Konsep *Ujrah* (Studi Kasus Di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa/ 1 Desember 2020
16 Rabiul Akhir 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Muhammad Zulhili, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Sekretaris,


Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Penguji I,

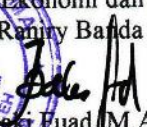

Dr. Milam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II


Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039



Mengetahui
Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640141912031003



FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Siti Aklima

NIM : 160602101

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : sitiaklima26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Tesis ☐

Yang berjudul:

Analisis Komparatif Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Di Tinjau Dari Konsep *Ujrah* (Studi Kasus Di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 Desember 2020

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Siti Aklima

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A

Jalaluddin, ST.,

160602101

NIP: 197204282005011003

NIDN: 2030126502

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Komparatif Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Di Tinjau Dari Konsep Ujrah (Studi Kasus di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”** skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima

bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag.,MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A dan Jalaluddin, ST.,MA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku penguji 1 dan Junia Farma, M.Ag selaku penguji 2 yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
6. Seri Murni, SE., M.Si., Ak selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan

nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.

7. Seluruh dosen dan staf akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepala Gampong Krueng Anoi dan Masyarakat yang sudah memberikan informasi terkait wawancara yang penulis lakukan.
9. Yang sangat istimewa kedua Orang tua tercinta. Ayahanda Burhanuddin (alm) dan Ibunda Nazriati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moral maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir untuk adik tercinta Muhammad Fajar terima kasih sudah mendukung kakak dalam pembuatan skripsi ini dan terima kasih untuk keluarga besar.
10. Teruntuk teman yang sangat istimewa Yenda Irmodi Sari yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi dan kepada Intan Marjani, Nurul Fitria dan Jihan Farahiya yang juga sudah membantu menyemangatkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Suci Asmalia, Niki Fitriyani, Husnul Khatimah dan Ade Sakinah Suryani yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh

teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 30 Oktober 2020

Penulis,

Siti Aklima



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	ARRANIIR	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Siti Aklima
NIM : 160602101
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi
Studi : Syariah
Judul : Analisis Komparatif Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan di Tinjau dari Konsep *Ujrah* (Studi Kasus di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar).
Pembimbing I : Dr.Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Jalaluddin,ST.,MA
Kata Kunci : Pengupahan, Buruh Tani, Konsep *Ujrah*

Persoalan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan masih menjadi perhatian yang serius diantara banyak pihak seperti pekerja sebagai penerima upah dan pihak pembayar upah. Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang adil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan buruh tani Laki-laki dan Perempuan dan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian dari konsep *ujrah* dalam pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang membedakan pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan, hal ini terjadi karena dalam praktiknya buruh tani laki-laki mayoritas mempunyai tenaga yang lebih cepat dan kuat dalam pekerjaannya dibandingkan tenaga buruh tani perempuan. Kesesuaian dari konsep *ujrah* terhadap sistem pengupahan yang terjadi di Gampong Krueng Anoi menunjukkan bahwa ada yang kurang relevan antara prinsip hukum muamalah yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan, yaitu adanya unsur ketidakadilan upah terhadap sesama buruh tani, padahal prinsip dasar akad muamalah salah satunya adalah keadilan. Tetapi hal ini terjadi karena adat kebiasaan dan adanya rela sama rela di antara buruh tani di Gampong Krueng Anoi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
 BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Upah	9
2.1.1 Pengertian Upah.....	9
2.1.1.1 Pengertian Upah Dalam Konvensional .	9
2.1.1.2 Pengertian Upah Dalam Islam.....	11
2.1.2 Teori Upah.....	12
2.1.3 Jenis-Jenis Upah	14
2.1.4 Sistem-Sistem Upah.....	16
2.1.5 Komponen Upah.....	17
2.2 Al-Ujrah Perspektif Ekonomi Islam	20
2.2.1 Pengertian Al-Ujrah.....	20
2.2.2 Landasan Hukum Al-Ujrah.....	23
2.2.2.1 Landasan Al-Qur'an.....	23
2.2.2.2 Hadis.....	26
2.2.2.3 Ijma'	27
2.2.3 Rukun Al-Ujrah	27
2.2.4 Syarat Al-Ujrah.....	29
2.2.5 Konsep Al-Ujrah Pada Pekerja Dalam Islam	32

2.3 Buruh	36
2.3.1 Pengertian Buruh	36
2.4 Temuan Penelitian Terdahulu	37
2.5 Kerangka Pemikiran	39
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Data Penelitian	42
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	42
3.4.1 Subjek Penelitian	42
3.4.2 Objek Penelitian.....	43
3.5 Informan	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6.1 Wawancara.....	44
3.6.2 Dokumentasi	44
3.6.3 Survei Pustaka.....	45
3.7 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	45
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Gampong Krueng Anoi	47
4.1.2 Letak Geografis Gampong Krueng Anoi.....	48
4.1.3 Visi Misi	48
4.1.4 Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat....	50
4.1.5 Keadaan Ekonomi dan Pembangunan.....	51
4.1.6 Karakteristik Informan.....	51
4.1.7 Struktur Gampong Krueng Anoi.....	54
4.2 Sistem kerja dan Upah di Gampong Krueng Anoi	55
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	58
4.3.1 Faktor Perbedaan Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki dan Buruh Tani Perempuan.....	58
4.3.2 Analisis Kesesuaian Konsep <i>Ujrah</i> Dalam Pengupahan Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan	62
 BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Pemilik Sawah	51
Tabel 4.2 Karakteristik Informan Buruh Tani Laki-Laki	52
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Buruh Tani Perempuan.....	53



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Struktur Gampong	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	75
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara	77
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Ekonomi Islam salah satu bentuk muammalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan disebut dengan majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dalam ekonomi islam di sebut dengan istilah *ijarah bil 'amal* (sewa menyewa jasatenaga manusia) disertai dengan adanya upah (*ujrah*). Dengan kata lain, *ujrah* ada karena adanya akad *ijarah bil 'amal* (Nurlaili, 2018:16).

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi buruh/pekerja atas apa yang di kerjakannya, upah merupakan penghasilan yang akan di dapatkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta kebutuhan keuarganya, Upah yang di berikan oleh pemilik sawah tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak terindikasi menzalimi. Upah dapat di definisikan sebagai sejumlah uang yang di bayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja. Islam memperhatikan pemberian upah yang adil, layak serta pada waktu yang tepat, karena pemberian upah yang tidak layak dan terlambat dikategorikan sebagai perbuatan zalim

karena si pemilik sawah di anggap lalai terhadap kewajibannya yaitu membayar upah pekerja.

Seperti sabda Raulullah SAW yang artinya: *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering”*. (HR Ibnu Majah No 2434/4332) maksud dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW menyuruh kepada para majikan atau pemberi kerja untuk memberikan upah pekerja setelah mereka menunaikan pekerjaannya, sehingga tidak ada pekerja yang merasa ragu atau khawatir akan upah yang tidak akan di bayarkan atau adanya keterlambatan dalam hal pembayaran upah dengan alasan yang tidak di benarkan. Selain dari ketetapan pengupahan, keadilan juga di lihat dari tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang telah di tentukan.

Dalam pemberian upah menurut ekonomi islam ada beberapa prinsip yang harus di pegang oleh majikan atau pemilik sawah yaitu diantaranya memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Ahmad, 2000:15). Upah di katakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan. Adil dalam penetapan upah adalah jelas dan transparan, adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja, tidak membedakan upah antara sesama buruh yang melakukan pekerjaan yang sama, karena sejatinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketaqwaannya (Yusuf, 2000:405).

Persoalan upah ini masih menjadi perhatian yang serius diantara banyak pihak seperti pekerja sebagai penerima upah dan pihak pembayar upah. Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang adil. Bagi pekerja atau pihak penerima upah yang memberikan jasa, karena upah yang di berikan merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Masyarakat kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian dan mayoritas penduduknya merupakan buruh tani, salah satu desa yang mayoritas penduduknya merupakan buruh tani yaitu Gampong Krueng Anoi yang berada di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar, wilayah ini sebagian besar merupakan lahan pertanian sehingga mayoritas penduduknya merupakan buruh tani. Mata pencarian penduduk Gampong Krueng anoi juga masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama mereka dan terdapat sistem kerja sama dalam kegiatan pertanian.

Buruh tani pada Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tidak hanya melibatkan kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tetapi buruh tani juga banyak melibatkan kaum perempuan sebagai pekerja dalam bidang pertanian dan mendorong perempuan Gampong Krueng Anoi untuk terjun langsung dalam aktifitas ekonomi. Dalam

dunia pertanian di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar sebagian dari mereka mulai bekerja sebagai buruh tani dari sebelum mereka menikah dan ada pula yang mulai bekerja setelah menikah. Buruh tani di Gampong Krueng Anoi umumnya terdiri dari penduduk usia 20-70 tahun serta umumnya masih berpendidikan rendah. Buruh tani di Gampong Krueng Anoi tidak hanya bekerja sebagai buruh di Gampong Krueng Anoi saja tetapi kadang ada buruh tani yang bekerja sampai ke wilayah lain. Dalam hal sistem pengupahan biasanya menggunakan sistem upah harian atau dalam jangka waktu, dan dalam kerja sama masyarakat Gampong Krueng Anoi juga menerapkan akad/kontrak kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh tani yang bertujuan untuk memanfaatkan tenaganya dan sebagai imbalannya buruh tersebut mendapatkan upah. Namun, realita yang terjadi di masyarakat Gampong Krueng Anoi upah yang di terima oleh buruh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Padahal pekerjaan yang mereka lakukan itu sama diantaranya yaitu mencabut bibit padi yang akan ditanam, Menanam padi, Memotong padi dan lainnya. Upah yang di terima buruh laki-laki untuk kerja setengah hari sebesar Rp60.000 (dari jam 08:00 WIB-12:30 WIB), sedangkan untuk kerja satu hari upahnya sebesar Rp120.000. Sedangkan buruh perempuan mendapatkan upah Rp40.000 dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 08:00 WIB-12:30 WIB), dan untuk upah kerja satu hari sebesar Rp80.000. Bahkan jika di lihat dari segi kinerjanya, perempuan bisa di katakan lebih

disiplin dari pada laki-laki, bahkan laki-laki sering tidak tepat waktu dari yang seharusnya mulai bekerja dari jam 08:00 WIB sampai pukul 18:00 WIB.

Oleh karena itu untuk lebih mengetahui tentang perbandingan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar di tinjau dari Ekonomi Islam maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan penelitian **“Analisis Komparatif Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Di Tinjau Dari Konsep *Ujrah* (Studi Kasus Di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
2. bagaimana kesesuaian dari konsep *ujrah* dalam pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan buruh tani Laki-laki dan Perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian dari konsep *ujrah* dalam pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat dikarenakan dapat menambah wawasan peneliti sendiri tentang masalah pelaksanaan upah dan faktor yang menyebabkan perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini mempunyai manfaat bagi masyarakat yaitu dengan adanya penelitian ini maka masyarakat yang ada di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar akan memahami tentang konsep *Ujrah* dan kesesuaiannya dalam pengupahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang ekonomi islam, pengupahan, pengertian al-ujrah, pengertian buruh, temuan terkait, dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis data penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, serta tahapan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Gampong Krueng Anoi, karakteristik informan, pola kerja buruh tani, sistem pengupahan buruh tani serta analisis komparatif pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di tinjau dari konsep ujrah di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Upah

2.1.1 Pengertian Upah

Di Indonesia kata upah biasa digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1153) Upah ialah “Uang dan lainsebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengejarkan sesuatu”.

Kemudian pengertian Upah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (2009:8-9) dalam pasal 1 No 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2.1.1.1 Pengertian Upah Dalam Konvensional

Upah adalah sejumlah pendapatan uang yang diterima oleh buruh dalam satu waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah diartikan dengan bayaran yang

diberikan majikan kepada para pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau minggu dan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah. (Murtadho, 2013:214).

Menurut Professor Benham seperti yang dikutip Afzalurrahman (1995:361) bahwa upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Upah juga diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sukirno, 2005:351).

Upah secara ekonomi seperti yang didefinisikan di atas mencakup semua pekerja, baik yang menggunakan fisik ataupun mental sehingga uang yang diterima disebut upah. Akan tetapi perlu difahami makna istilah “mata pencarian” dibandingkan dengan upah, dimana mata pencarian digunakan sebagai istilah untuk sejumlah bayaran yang diperoleh dan ditentukan bukan saja oleh kadar upah bahkan oleh jumlah kerja yang telah dilakukan termasuk di dalamnya adalah bayaran bagi kerja lembur, bonus tahunan dan yang lainnya.

Menurut Maimun (2003:48) pengusaha dalam penetapan upah di larang mengadakan diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dengan pekerja/buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya atau yang mempunyai uraian jabatan (*job description*) yang sama.

Upah sering juga di sebut sebagai gaji, di mana keduanya merupakan suatu kompensasi, yakni imbalan jasa yang di berikan secara teratur atas prestasi kerja yang di berikan kepada seorang pegawai. Upah biasanya di berikan pada setiap hari atau setiap minggu.

2.1.1.2 Pengertian Upah Dalam Islam

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad *Ijarah*. Menurut ulama' Hanafiyah Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Upah didefinisikan secara menyeluruh dalam Al-Quran surat At-Taubah (9): 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah, [9]: 105).

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu: upah dunia dan upah akhirat.

Dengan kata lain, ayat tersebut diatas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak, sedangkan imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya.

2.1.2 Teori Upah

Ada beberapa teori yang di kemukakan oleh Para Ahli Ekonomi Modern yang dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah di antaranya yaitu:

- a. Teori Upah Normal, oleh David Ricardo
Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongsi segala keperluan hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian, karena memang demikian saja kemampuannya majikan.
- b. Teori Undang-Undang Upah Besi, oleh Ferdinand Lassale
Menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan saja sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja majikan itu akan mengatakan cuma itu kemampuannya tanpa berfikir bagaimana susahnya buruh itu. Oleh karena itu menurut teori ini, buruh harus

berusaha menentanginya (menentang teori upah normal itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

c. Teori Dana Upah, oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori ini upah buruh tergantung jumlah dananya, apabila besar maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula. Dalam teori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak (Asikin, 2002: 69-70).

d. Teori Ibnu Taimiyah Menurut Ibnu Taimiyah

Sebagaimana dikutip oleh Islahi, upah yang setara adalah upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan dengan tidak wajar maka pemerintah berhak menentukan untuk upah.

e. Teori Ibnu Khaldun Menurut Ibnu Khaldun

Kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil kerjanya.

2.1.3 Jenis-jenis Upah

Kartasapoetra dkk., (1986:100-102) mengatakan bahwa jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai Kepustakaan Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b) Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari: Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
- c) Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh, relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.
- d) Upah minimum ialah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Tujuan utama penetapan upah minimum yaitu:
 - 1) Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh),

- 2) Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang memuaskan,
 - 3) Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja,
 - 4) Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan, dan
 - 5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.
- e) Upah wajar ialah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu:
- 1) Kondisi negara pada umumnya,
 - 2) Nilai upah rata di daerah di mana perusahaan itu berbeda,
 - 3) Peraturan perpajakan,
 - 4) Standar hidup para buruh itu sendiri,
 - 5) Undang-Undang mengenai upah khususnya, dan
 - 6) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

2.1.4 Sistem- Sistem Upah

Sistem upah ialah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada para buruh/pekerjanya, sistem ini dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, yaitu:

- a. Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.
- b. Sistem upah potongan bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.
- c. Sistem upah permufakatan adalah sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.
- d. Sistem skala upah berubah ialah jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah akan naik, sebaiknya jika harga upah turun maka upahpun akan turun.
- e. Sistem upah indeks didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

- f. Sistem pembagian keuntungan dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun (Asikin, 2002:72-73).

Dalam hal pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/ mengupah seorang buruh untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Upah berhak diterima karena hal-hal berikut:

- a. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Upah dibayarkan di akhir pekerjaan setelah semuanya tuntas.
- b. Ketika manfaat sudah didapatkan. Apabila sewa-menyewa atas sebuah barang yang rusak sebelum dimanfaatkan maka akad sewa tersebut menjadi batal serta tidak ada ujah atasnya.
- c. Penggunaan manfaat sangat memungkinkan, yaitu apabila telah berlalu waktu yang sangat dimungkinkan terwujud manfaat dalam rentang waktu tersebut, walaupun waktu sewa belum terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Apabila upah dibayar di muka atau terjadi kesepakatan semua pihak yang bertransaksi untuk mempercepat pembayaran upah.

2.1.5 Komponen Upah

Penghasilan pekerja/buruh yang diperoleh dari pengusaha ada yang berupa upah dan bukan upah. Menurut

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. No: SE-07/MEN/1990 penghasilan tersebut terdiri dari upah dan non-upah. Penghasilan upah komponennya terdiri:

- a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan lain-lain.
- c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh.

Penghasilan yang bukan upah terdiri atas:

- a. Fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh (seperti fasilitas kendaraan,

pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, kantin, koperasi dan lain-lain).

- b. Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.

- c. Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu gratifikasi atau pembagian keuntungan lainnya (Maimun, 2003:48-49).

Dan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam ayat (2) untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Dalam ayat (3) dikatakan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

- a) upah minimum,
- b) upah kerja lembur,
- c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan,
- d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaanya,
- e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja,
- f) bentuk dan cara pembayaran upah,

- g) denda dan potongan upah,
- h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah,
- i) stuktur dan skala pengupahan yang proporsional,
- j) upah untuk pembayaran pesangon, dan
- k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan (Undang-Undang Ketenagakerjaan, 2009).

Undang-undang hanya mengatur ketentuan upah secara umum, sedangkan tentang besarnya pembayaran upah tidak diatur. Buruh secara yuridis berkedudukan sama dengan pengusaha, akan tetapi secara ekonomis, buruh berada ihak yang sangat lemah yang perlu mendapat perlindungan hukum.

Jumlah upah bisa ditetapkan berdasarkan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Dalam keadaan tidak ada persetujuan maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran dan penentuan upah harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yaitu buruh dan petani.

2.2 *Al-Ujrah* Perspektif Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian *Al-Ujrah*

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan

suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan (Helmi Karim, 2002:29).

Dalam Bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan. Dari segi bahasa *al-ajru* berarti 'iwadh (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan (Afzalurahman, 2000:395).

Dalam pandangan Islam, upah dimasukkan ke wilayah Fiqih Mu'amalah yakni dalam pembahasan *Ijarah*. Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah ialah *Ijarah*. Menurut Hasan (2003:12) mengatakan bahwa *ijarah* menurut syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah.

Menurut Suhendi (2002:114), *ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru*, yang diartikan menurut bahasa adalah *Al'Iwadhu* (ganti) atau upah. Dalam syariat Islam, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan)

sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ujrah* (upah) (Sabiq, 1998:15).

Secara etimologis, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Istilah-istilah yang digunakan *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *al-Ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia (Mustafa Al-Bugha, terj., Fakhri Ghafur, 2010:145).

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul “Fiqih Imam Syafi’i”, menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas :

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *ijarah*. Secara bahasa *ijarah* dan *ujrah* mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya *ijarah* terbagi menjadi dua yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan *ijarah* terhadap pekerjaan atau

upah mengupah yang memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan mislanya tukang batu, buruh tani, dan lain-lain. (M. Ali Hasan, 2004:158).

2.2.2 Landasan Hukum Al-Ujrah

Dasar pengambilan hukum dalam hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Adapun dalam masalah akad ujrah, mayoritas ulama fiqh mendasarkan hukum ujrah pada 3 sumber hukum Islam yaitu: Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

2.2.2.1 Landasan Al-Qur'an

Landasan hukum ujrah terdapat pada Al-Quran surat Al-Qashash (28): 26-27 yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ٢٧ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَنَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Berkata dia (Syu'aib)” Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan

jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik” (Q.S. Al Qashash [28]: 26-27).

Dalam Al-Quran landasan hukun tentang ujah terdapat juga pada Surat At-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S Ath-Thalaaq (65):6)

Dan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah (2): 233 yaitu:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

تُضَارَّ وَلَدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٣

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” جامعة الزيتونة

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. maka sang ayah berkewajiban membayar upah atas jasa penyusuan tersebut. Pada ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa pembayaran upah yang diberikan itu harus selayaknya atau sepatutnya sesuai dengan jerih payah yang dikerjakannya. Pada ayat di atas juga menjelaskan tentang musyawarah baik

dalam pengupahan maupun lainnya. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

2.2.2.2 Hadis

Landasan hukum tentang ujah terdapat dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu ‘Umar RA yang artinya: *Rasulullah bersabda yang artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mongering”*. (H.R. Ibnu Majah No 2434/4332).

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda yang artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya”*. (H.R. Ahmad 2904 dan Bukhari 2103)

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah Ujah sudah ada dan menjadi dasar hukum pada saat ini. Pada hadis di atas juga telah dijelaskan tentang penentuan pemberian upah atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak

ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

2.2.2.3 Ijma'

Landasan ijma' ialah semua ulama bersepakat, tak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tak dianggap (Suhendi: 2002).

2.2.3 Rukun Al-Ujrah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu ialah rukun (Anwar, 2010:95).

Menurut hanafiah, seperti dikutip Muslich (2013:320) rukunnya hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ujrah ada empat, yaitu: dua orang yang bertransaksi (al-Aqid), *sighat* transaksi (ijab dan qabul), adanya manfaat (objek akad), dan upah/sewa (Ghazaly, dkk., 2010:278).

1. Dua orang yang bertransaksi, (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)

Dua orang yang bertransaksi yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa ataupun upah-

mengupah, *mu'jir* adalah pemilik yang menyewakan manfaat (orang yang menyewakan), sedangkan *musta'jir* adalah pihak lain yang memberikan sewa (penyewa) (Sabiq,1998:15). Adapun syarat *mu'jir* dan *musta'jir* ialah harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

2. *Sighat* transaksi

Mustafa Al-Bugha *terj.*, Fakhri Ghafur (2010:149) mengatakan yang dimaksud *sighat* adalah *ijab* dan *qabul* (ijab kabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*).

3. Sewa atau upah

Upah atau imbalan dalam *ijarah* berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku (Karim, 1993:36).

4. Manfaat (Objek Akad)

Dalam mengontrak seseorang pekerja harus ditentukan secara jelas bentuk pekerjaan dan upahnya. Karena apabila transaksi *al-ujrah* belum jelas maka hukumnya adalah *fasid*. Menurut Muslich (2013:323) kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- a. Objek manfaat yaitu penjelasan objek manfaat untuk mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan “*Saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini*”. Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah mana yang akan disewakan belum jelas.
- b. Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan misalnya berapa hari disewa.
- c. Jenis pekerjaan, yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.

2.2.4 Syarat *Al-Ujrah*

Untuk sahnya *ujrah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah*, yaitu:

1. *ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqawwim*) dan diketahui.
2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.

3. upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah.

Syarat dalam “upah” dan sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*). Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum (Mas’adi, 2002:186).
2. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah bayarannya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak atau khamar semua itu termasuk benda-benda najis.
3. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikkan) atau berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan

(yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Manfaat yang menjadi objek akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai.

4. Upah harus dapat diserahkan, oleh sebab itu tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air.
5. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun harta yang dikuasakan. Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, itu tidak sah dijadikan upah sewa (Mustafa Al-Bugha, *terj.*, Fakhri Ghafur, 2010:159-161).
6. Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat diketahui secara jelas dan dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara' (Sabiq,1998:19).
7. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Apabila mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang sama maka hukumnya tidak sah karena dapat mengantarkan praktek riba. Seperti memperkerjakan buruh bangunan dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
8. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu

berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepentasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut (Az-Zuhaili, 2011:391).

2.2.5 Konsep *Al-Ujrah* Pada Pekerja Dalam Islam

Pada masanya, Rasulullah SAW adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam Islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai gubernur Makkah (Abu sinn, 2012:112).

Islam mengajarkan umatnya agar menghormati saudara seagama tanpa memandang pekerjaan dan ia memberikan kemuliaan dan status kepada golongan buruh. Dengan demikian, pekerja maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh dirugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Pengusaha/majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi pekerja dalam proses produksinya adalah sangat besar. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya agar dapat menjalani kehidupan yang layak (Chaudhry, *terj.*, Suherman Rosyidi, 2012:198).

Tingkat upah minimum dari sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia

dan tanggungan nafkah keluarga. Menurut Abusinn (2012:114) bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan cukup sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya.

Pada masa khalifah Umar RA gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat biaya hidup masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup (Abu sinn, 2012:114). Pada dasarnya pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu konsensi. Akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan (Basyir, 1996:191).

Asas keadilan menuntut agar para buruh/pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang diberikan oleh buruh/pekerja. Berdasarkan asas keadilan, upah dalam masyarakat ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pengusaha/pemilik usaha. Sehingga kepentingan kedua belah pihak dipertimbangkan secara adil.

Dalam Islam pemberian upah kepada para pekerja harus adil, tidak menzalimi serta harus bisa memenuhi kebutuhan

hidup buruh. Dalam hal ini mengenai keterkaitan tentang penentuan upah terdapat dalam AlQur'an surat An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ ٩٠

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Adil juga bermakna proporsional. Hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Dalam firman Allah surat Al-Ahqaaf ayat 19:

﴿وَلِكُلِّ ۖ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۙ﴾ ١٩

Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Oleh sebab itu, upah harus adil sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk keahlian, serta harus dilakukan atas dasar kebebasan, kerelaan dan atas kemauan sendiri tanpa ada suatu bentuk pemaksaan. Tidak

boleh memperkerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajir*, tidak menghalang-halangi haknya (upahnya) atau mengulur-ngulur pembayarannya, atau mendapatkan suatu kemanfaatan darinya tanpa upah, karena barang siapa menggunakan jasa seorang pekerja tanpa memberinya upah, itu sama aja ia memperbudaknya (Az-Zuhaili, 2011: 84).

1. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Selama pekerja mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Menurut Sholihin (2010:87) adil juga bermakna proposional. Pekerjaan seorang akan dibalas menurut berat pekerjaan yaitu karena Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja.
2. Asas Kelayakan, Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh/pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan dan juga sesuai dengan pasaran.
3. Asas Kebajikan, Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para

buruh/pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.

2.3 Buruh

2.3.1 Pengertian Buruh

Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani. Pengertian buruh juga dapat di temukan dalam ketentuan umum angka 3 undang-undang nomir 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja/buruh berupa orang-orang yang bekerja pada suatu tempat, pekerja tersebut harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya yang kemudian atas pekerjaannya pekerja tersebut akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang layak. Hal ini didasarkan karena adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha (majikan).

Buruh tani dalam pengertian sesungguhnya memperoleh penghasilan terutama dari bekerja untuk pemilik tanah atau para petani penyewa tanah guna mendapatkan upah. Sebagian besar dari mereka bekerja atas dasar jangka pendek, dipekerjakan dan dilepas dari hari ke hari. Sebagian kecil dari mereka adalah buruh upahan yang menetap, dimana biasanya mereka dipekerjakan untuk jangka waktu setahun atau lebih lama lagi.

Buruh tani biasanya hidup ditingkat terbawah dalam lapisan masyarakat, biasanya dalam keadaan yang miskin dan merupakan kelompok yang paling banyak berpindah dalam masyarakat desa. Banyak para buruh pertanian itu berpindah dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari pekerjaan.

2.4 Temuan Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, hanya saja ada beberapa tulisan ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Siti Nur Khalifah tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Antara Upah Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Tulisan ini banyak mengarah kepada perbedaan antara upah laki-laki dan perempuan menurut tinjauan hukum islam.

Kedua, skripsi Nurlaili tentang *Tinjauan Hukum islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah)* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2018. Tulisan ini banyak membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap

sistem pengubahan buruh tani dan tentang pemberian upah yang berbeda antara buruh laki-laki dan perempuan.

Ketiga, skripsi Sri Hartati tentang *Pembagian Kerja Buruh Tani Berdasar Gender (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Sistem Pembagian Kerja dan Sistem Pengupahan antara Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan Di Dusun Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)* yang di terbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010. Tulisan ini banyak membahas tentang pembangian kerja buruh tani berdasarkan gender dan juga sistem pembayaran upahnya.

Keempat jurnal tentang *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan* jurnal ini di tulis oleh Siswadi pada tahun 2014 Vol I, No 02, yang membahas tentang upah dan gaji di hitung berdasarkan prestasi kerja, jam kerja, dan kebutuhan. Dalam islam upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, dan berprinsip keadilan dan kelayakan.

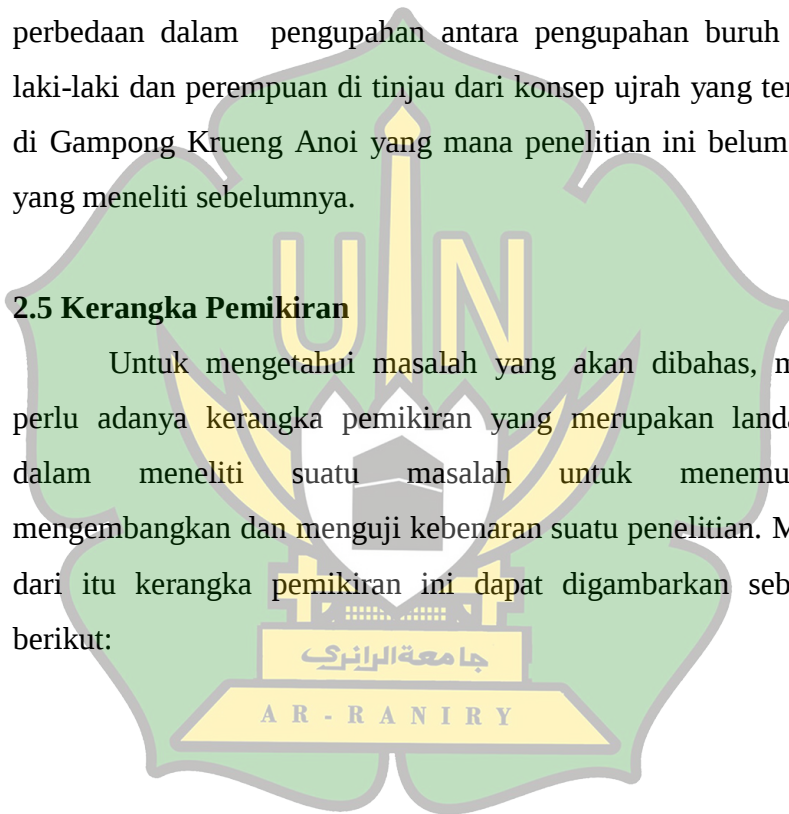
Kelima jurnal tentang *Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani* Jurnal ini ditulis oleh Yuni Hidayatun Nisa' dan M. Khairul Hadipada tahun 2019 Vol 05 No.01. membahas tentang pengertian upah dan beberapa konsep islam dalam pengupahan buruh tani.

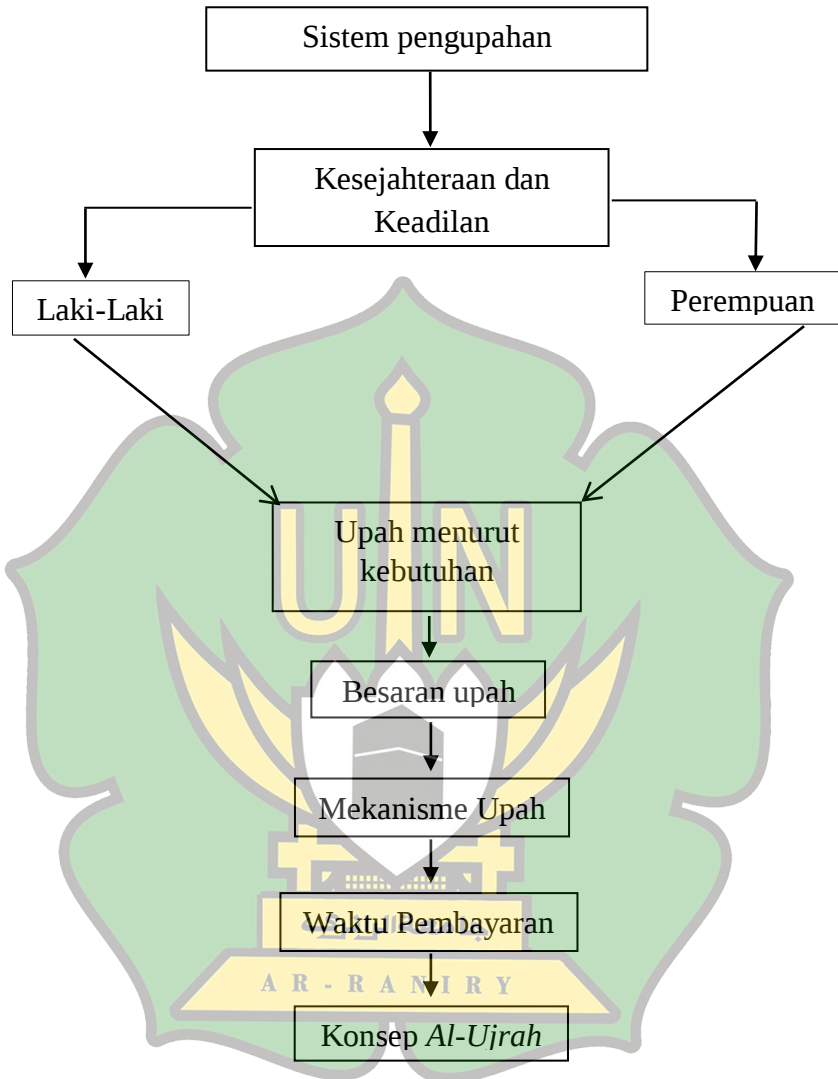
Adapun persamaan penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan,

perbedaan pengupahan, keadilan dalam pengupahan dan bagaimana konsep pengupahan yang di kaitkan dengan prinsip ekonomi islam. Sedangkan perbedaan penelitian terkait dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana sistem pengupahan tetapi juga melihat faktor perbedaan dalam pengupahan antara pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di tinjau dari konsep ujah yang terjadi di Gampong Krueng Anoi yang mana penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti suatu masalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Maka dari itu kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2020

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahan berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang menghasilkan pemikiran atau pemahaman terhadap objek atau topik tertentu.

Dalam pendekatan kualitatif perlu adanya pertimbangan. Kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, yang artinya dalam metode ini lebih banyak berhadapan dengan data real atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan. Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara survey dan wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian (Moelong, 2006).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian informan dalam penelitian ini adalah di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Data Penelitian

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer merupakan data yang didapat langsung dari pemerintah desa sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data di lapangan itu diperoleh dari para responden, informan, dan narasumber (Silalahi, 2012) yang berada di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Hasil penelitian bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu tertentu saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah sampel, akan tetapi dalam penelitian kualitatif sampel disebut

sebagai informan. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008). Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini ialah buruh tani dan masyarakat Gampong Krueng Anoi.

3.4.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat bagaimana kesesuaian dari konsep *ujrah*.

3.5 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan masyarakat Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, termasuk di dalamnya yang memiliki sawah yang merupakan masyarakat Desa Krueng Anoi. Dan Buruh tani Laki-laki dan Perempuan yang juga merupakan masyarakat Gampong Krueng Anoi.

Informan dalam penelitian ini adalah pemilik sawah dan buruh tani laki-laki dan perempuan. Yang terdiri dari 5 orang

pemilik sawah, 8 orang buruh tani laki-laki dan 8 orang buruh tani perempuan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber, dan pengaturan. Adapun terkait pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut (Sugiono, 2009) jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya (Sugiyono, 2009).

3.6.3 Survei Pustaka

Survei pustaka yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian baik yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang Pengupahan Buruh Tani dalam menurut konsep *ujrah*, jurnal dan skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini.

3.7 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

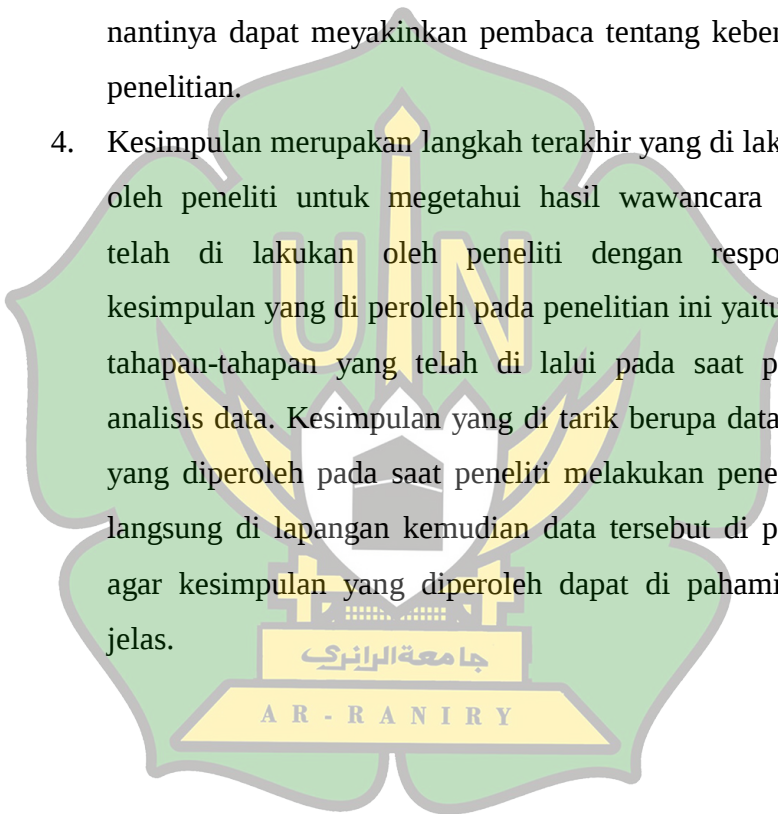
Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Moleoung analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode-metode khusus antara lain:

1. Editing, yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta kegiatan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan jawaban.
2. Klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan

kategori tertentu. Data yang telah melalui editing, peneliti kelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah.

3. Verifikasi, yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian.
4. Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang di lakukan oleh peneliti untuk mengetahui hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dengan responden kesimpulan yang di peroleh pada penelitian ini yaitu dari tahapan-tahapan yang telah di lalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan yang di tarik berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan kemudian data tersebut di proses agar kesimpulan yang diperoleh dapat di pahami dan jelas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Gampong Krueng Anoi

Kuta Baro adalah salah satu Kecamatan yang ada di Aceh Besar Provinsi Aceh. Luas Kecamatannya 61,07 km² (6.107 Ha), jumlah Kemukiman 5 Mukim yang terdiri dari Mukim Bueng Cala, Mukim Leupung, Mukim Lamblang, Mukim Ateuk, Mukim Lamrabo. Dan memiliki jumlah Gampong sebanyak 47 Gampong, yang salah satunya adalah Gampong Krueng Anoi.

Gampong Krueng Anoi merupakan salah satu Gampong yang berada di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan luas Gampong sebesar 0,47 km² (47 Ha) dengan penduduk sebanyak 258 keluarga diantaranya terdiri dari 592 laki-laki dan 573 perempuan yang total mayarakatnya yaitu 1.165 jiwa. Gampong Krueng Anoi tidak berbatasan dengan laut dan di luar kawasan hutan. Saat ini Gampong Krueng Anoi tergolong Gampong membangun dan berkembang. Asal nama Gampong Krueng Anoi di ambil dari bahasa Aceh “Krueng” yang artinya sungai dan “Anoi” yang berarti pasir, asal usul nama ini yaitu karena di Gampong Krueng Anoi terdapat sebuah sungai yang bernama “Krueng Gajah” yang kemudian menjadi salah satu tempat masyarakat yang bercocok tanam mengambil

air dan kemudian di buat irigasi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Gampong Krueng Anoi.

4.1.2 Letak Geografis Gampong Krueng Anoi

Adapun batas-batas wilayah Gampong Krueng Anoi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lampuuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Gue
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamneuheun
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lambro

Kadaan iklim Gampong Krueng Anoi mempunyai iklim tropis yang terbagi dua musim yaitu musim basah (hujan) dan musim kering (kemarau) yang sebagaimana sama dengan iklim tropis desa lain di wilayah Indonesia.

4.1.3 Visi Misi

Visi dari pemerintahan dari Gampong Krueng Anoi adalah “Menciptakan Gampong Krueng Anoi menjadi Gampong yang maju, mandiri, sejahtera serta mewujudkan kebersihan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan berakhlak mulia”. Makna dari visi tersebut diuraikan didalam misi pembangunan Gampong Krueng Anoi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi perangkat gampong demi tercapai suksesnya roda pemerintahan Gampong

Krueng Anoi dengan mengedepankan kejujuran transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat gampong.

2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat gampong dalam pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* melalui berbagai program pendukung.
3. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat gampong dan daya saing gampong.
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Gampong Krueng Anoi.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat gampong, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
6. Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sector pertanian, peternakan dan industry berskala rumah tangga.
7. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan gampong yang baik.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di gampong.
9. Mengoptimalkan kegiatan kepemudaan dan olahraga guna menumbuhkan kekompakan dalam masyarakat.

10. Meningkatkan kesejateraan keluarga melalui peran ibu-ibu PKK.

4.1.4 Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Gampong Krueng Anoi merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama yang setiap memasuki waktu salat melaksanakan shalat secara berjamaah di Meunasah, setiap pagi jumat diadakan pengajian untuk masyarakat, adanya pengajian anak-anak (TPA) di waktu sore dan adanya balai pengajian malam untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa guna memperdalam ilmu agama. Gampong ini memiliki kepedulian masyarakat yang sangat tinggi terhadap lingkungan yang ada, kondisi sosial dan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama dan tolong menolong tetap terpelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan kuat kekeluargaan (*hablun minannas*) sesama masyarakat.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatan, salah satunya adalah administrasi pemerintah Gampong yang cukup baik, sehingga kegiatan yang dilakukan di Gampong Krueng Anoi seperti gotong royong di Meunasah, kegiatan samadiyah, kegiatan pos pelayanan terpadu (Posyandu) untuk anak-anak dan orang tua, dan kegiatan lain-lainnya berjalan dengan baik.

4.1.5 Keadaan Ekonomi dan Pembangunan

Masyarakat Gampong Krueng Anoi secara umum bekerja sebagai petani, sedikit dari mereka yang pegawai atau PNS. Permasalahan ekonomi dan kesejahteraan yang masih timbul di Gampong Krueng Anoi yaitu masih terdapatnya angka pengangguran, sehingga hal ini menjadi masalah bagi pemerintah Gampong dalam meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pembangunan yang ada di sangat efektif, seperti kondisi jalan yang bagus, pembangunan selokan, pembangunan rumah sewa, pembangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD), pembangunan gedung serbaguna dan lain sebagainya.

4.1.6 Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Gampong Krueng Anoi yang bekerja sebagai buruh tani dan pemilik sawah data informan dapat di lihat di tabel berikut ini:

Tabel 4.1
A R - R A N I R Y
Karakteristik Informan Pemilik Sawah

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	A. Rahman	48 Tahun	Laki-laki	Kepala Desa
2.	Irwan	57 Tahun	Laki-laki	PNS
3.	Syamsiah	50 Tahun	perempuan	Bidan
4.	Mariyani	47 Tahun	Perempuan	Guru
5.	Munira	40 Tahun	Perempuan	IRT

Tabel 4.2**Karakteristik Informan Buruh Tani Laki-Laki**

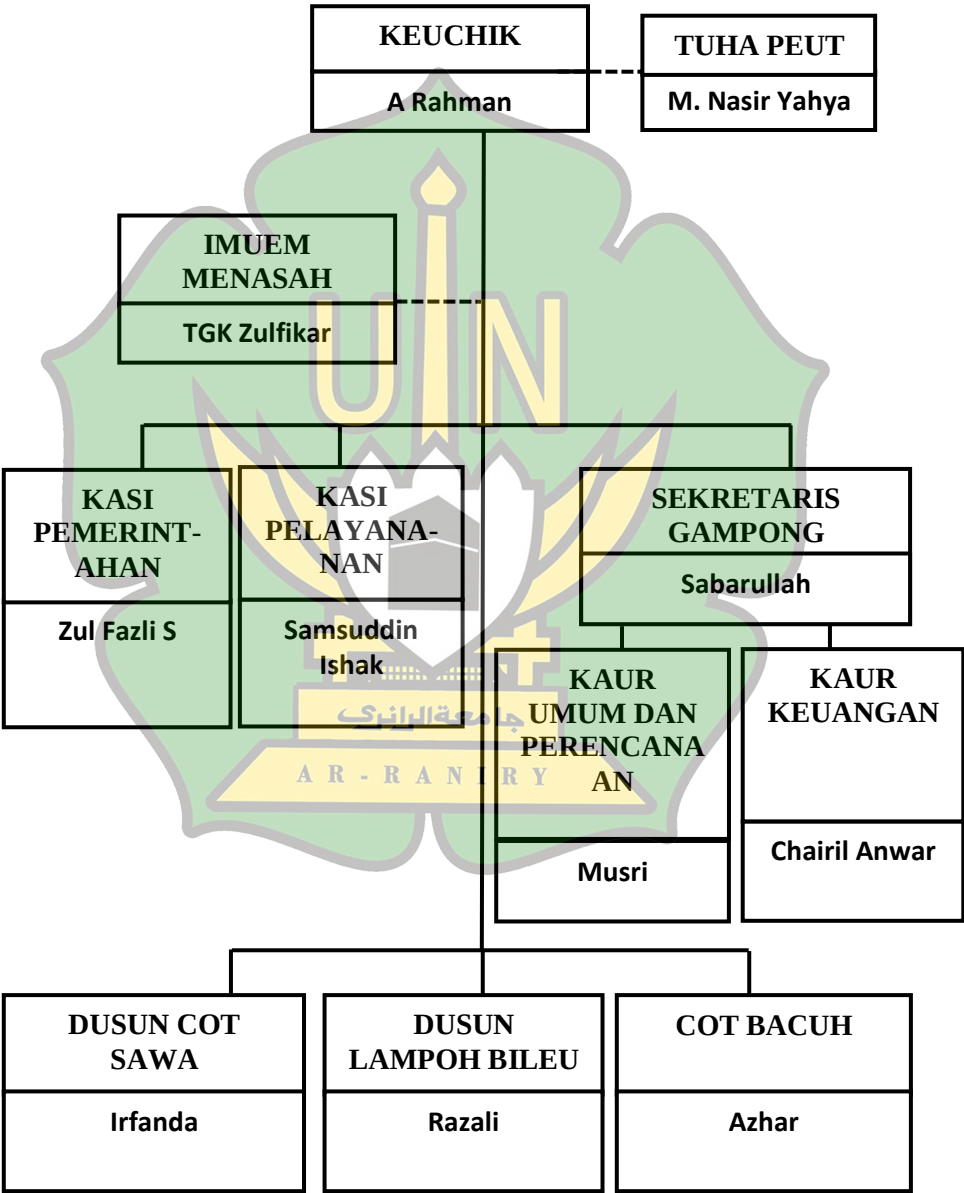
No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan
1.	Sanusi	60 Tahun	Laki-laki	Buruh Tani
2.	M Taufik	30 Tahun	Laki-laki	Buruh Tani
3.	Murdani	40 Tahun	Laki-laki	Buruh Tani
4.	Syarifuddin	60 Tahun	Laki-laki	Buruh Tani
5.	Ilham	28 Tahun	Laki-laki	Buruh Tani
6.	Husni Bubarak	35 Tahun	Laki-laki	Buruh Tani
7.	Wajidi	40 Tahun	Laki-laki	Buruh Tani/Buruh Bangunan
8.	Jimmy	25 Tahun	Laki-laki	Buruh Tani

Tabel 4.3**Karakteristik Informan Buruh Tani Perempuan**

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan
1.	Rohani	70 Tahun	Perempuan	Buruh Tani
2.	Nazriati	47 Tahun	Perempuan	Buruh Tani
3.	Nursyiah	60 Tahun	Perempuan	Buruh Tani
4.	Nurhayati	50 Tahun	Perempuan	Buruh Tani
5.	Amanatul nazri	28 Tahun	Perempuan	Buruh Tani
6.	Ruslaini	47 Tahun	Perempuan	Buruh Tani
7.	Nuraini	60 Tahun	Perempuan	Buruh Tani
8.	Kamariah	58 Tahun	Perempuan	Buruh Tani

4.1.7 Struktur Gampong Krueng Anoi

Gambar 4.1
Struktur Gampong



4.2 Sistem Kerja Dan Upah Di Gampong Krueng Anoi

Masyarakat Gampong Krueng Anoi merupakan masyarakat yang bermata pencarian utama dibidang pertanian, baik persawahan, ladang dan lain sebagainya. Saat seorang majikan yang memiliki sawah yang harus mengelola seperti mencabut bibit, menanam dan memotong padi. Ketika majikan membuat tempat menanam bibit padi yang nantinya akan ditanam disawah “*Lheu Raleu*” dan benih padi tersebut sudah tumbuh maka waktunya untuk dipindahkan ke seluruh sawah, majikan membutuhkan buruh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang akan melakukan pekerjaan dipersawahan maupun diladang, maka pemilik sawah mengontak buruh tani dengan cara langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara pemilik sawah (mu’ajir) dan buruh (musta’jir) melakukan perjanjian kerja secara lisan dan tanpa ada saksi.

Pemilik sawah memberitahu mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh dan waktu dalam bekerja, tidak hanya itu pemilik sawah juga biasanya akan memberitahu mengenai konsumsi atau nasi apakah akan di beli oleh majikan atau buruh membeli sendiri dan biasanya jika para buruh tidak membeli nasi maka akan di beri uang makan dan bagi perempuan hanya akan di tanggung air dan kue saja tanpa adanya nasi.

Sistem pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya

akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat Gampong Krueng Anoi upah-mengupah sudah tidak asing lagi karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani. Kehidupan ekonomi masyarakat Gampong Krueng Anoi berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, sehingga perempuan banyak yang memilih menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki.

Jenis pekerjaan yang dilakukan diantaranya yaitu mencabut bibit padi yang akan ditanam, Menanam padi, Memotong padi dan lainnya. Sistem pembayaran buruh tani di Gampong Krueng Anoi yaitu dengan sistem pembayaran upah harian (dalam jangka waktu). Upah yang diterima buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah sebesar Rp60.000 dengan kue dan kopi di tanggung dan makan sekali di waktu siang. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp120.000 dengan tanggungan makan sekali di waktu siang dan kue dua kali di jam 10:00 dan jam 16:00. Sedangkan buruh perempuan Rp40.000 dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 08:00 WIB-12:30 WIB) dengan jatah kue sekali jam 10:00 dan tanpa tanggungan makan. Untuk kerja satu hari upahnya

Rp80.000 dengan jatah kue dua kali pada jam 10:00 dan 16:00 tanpa tanggungan makan.

Mengenai masalah sistem kontrak kerja dan pengupahan buruh tani di Gampong Krueng Anoi dalam realitanya tidak sama halnya dengan kontrak-kontrak kerja di bidang lainnya. Perjanjian yang terjalin antara buruh tani dan pemilik sawah hanyalah berupa perjanjian lisan bukan tertulis. Apabila dalam perjanjian tersebut ada pelanggaran maka diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga dalam menetapkan upah juga melihat keadaan sosial warga masyarakat setempat, upah yang ditetapkan di Gampong

Dalam sistem pengupahan biasanya masyarakat Gampong Krueng Anoi menggunakan dua cara yaitu:

1. Upah yang dibayarkan dengan uang

Upah yang dibayarkan dengan uang yaitu upah yang dibayarkan kepada buruh tani baik laki-laki maupun perempuan berupa uang atau jasa dengan uang.

2. Upah yang dibayarkan dengan tenaga (*meualeh*)

Upah yang dibayarkan dengan tenaga yang biasa disebut oleh masyarakat Krueng Anoi dengan kata *meualeh* yaitu upah yang dibayarkan berupa jasa dengan jasa atau tenaga. Di Gampong Krueng Anoi

hal ini jarang terjadi antara pemilik sawah dengan buruh tetapi hal ini sering terjadi antara sesama buruh tani.

Alasan pemilik sawah biasanya memilih buruh tani untuk mengelola sawahnya yaitu biasanya pemilik sawah sibuk bekerja baik PNS maupun lainnya sehingga tidak sempat mengurus sawah sehingga para pemilik sawah mengalami kesulitan dalam mengelola sawahnya sendiri dan ia membutuhkan tenaga orang lain seperti dalam hal penanaman benih maupun ketika panennya agar cepat terselesaikan. Hal ini dikatakan mendesak karena jika benih padinya tidak ditanam sekalian maka usia padinya pun akan berbeda dan tidak sama pertumbuhannya. Dengan adanya tenaga kerja tambahan dari buruh maka prosesnya akan lebih cepat rampung. Dalam hal ini juga perlu di perhatikan tentang berapa buruh tani yang di perlukan dan hal itu juga tergantung menurut luas sawah.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

4.3.1 Faktor Perbedaan Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki dan Buruh Tani Perempuan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan pada bulan juli 2020, peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari pemberi upah atau pemilik sawah yang mempekerjakan buruh tani baik laki-laki maupun perempuan yang berada di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan keterangan dari Bapak A. Rahman yang merupakan Geuchik Gampong Krueng Anoi dan merupakan salah satu pemilik sawah “faktor penyebab terjadinya perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan yaitu jika perempuan berdiri dalam satu tali 2 orang selesai dalam setengah hari maka jika laki-laki cukup satu orang jadi perbedaannya jika 2 orang tenaga perempuan maka laki-laki cukup satu orang karena laki-laki lebih cepat dari pada perempuan dalam hal baik mencabut bibit padi, menanam padi, maupun memotong padi maka laki-laki lebih cepat di bandingkan dengan perempuan”.

Selanjutnya menurut Bapak Ridwan “Faktor yang menyebabkan perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan yaitu biasanya karena laki-laki cepat dalam menanam atau dalam pekerjaan lainnya”. Menurut Ibu Syamsiah upah yang di berikan berbeda juga sama yaitu “Karna laki-laki lebih lincah lebih cepat sedangkan perempuan agak lemah sedikit dan laki-laki merupakan tulang punggung keluarga.”

Ibu Mariyani juga menerangkan bahwa “faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran upah buruh tani laki-laki dan perempuan juga di sebabkan oleh tenaga dan kecepatan pengerjaan menurut beliau jika perempuan kan tidak terlalu cepat dan jika laki-laki kan cepat dan lebih cepat dari pada perempuan”. Sedangkan menurut Ibu Munira “karena Anak laki-laki cepat jika perempuan lelet sedikit”.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan alasan para pemberi upah atau pemilik sawah membedakan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan yaitu:

1. Karena mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan.
2. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar di bandingkan dengan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya karena laki-laki merupakan kepala keluarga.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima upah baik buruh tani laki-laki maupun perempuan dan peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari penerima upah terkait dengan faktor perbedaan pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan keterangan yang di berikan oleh Husni Mubarak “Mungkin karena cepat pekerjaan lebih cepat laki-laki dari pada perempuan”. Sedangkan menurut Bapak Murdani “faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan karena laki-laki lebih cepat dalam mengerjakan baik mencabut bibit padi, menanam padi, maupun memotong padi dari pada perempuan dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di sini”.

Keterangan yang di sampaikan oleh Bapak M. Taufik juga sama yaitu “Faktor yang menyebabkan perbedaan pemberian upah antara laki-laki dan perempuan karena Jika laki-

laki cepat dan perempuan agak lambat”, begitu juga menurut Bapak Syarifuddin “perbedaan tersebut terjadi karena laki-laki cepat”.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari buruh tani perempuan salah satunya yaitu Ibu Rohani “upah yang di terima beda antara laki-laki dan perempuan biasanya jika perempuan menerima upah Rp 80.000 maka laki-laki sebesar Rp 130.000 di tanggung makan siang dan air di pagi dan sore hari sedangkan perempuan tidak di tanggung nasi dan hanya di tanggung air faktor yang membedakan pengupahan ini juga karena laki-laki cepat perempuan tidak”.

Sedangkan menurut Ibu Nazriati “faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran upah karena laki-laki merupakan tulang punggung keluarga dan adanya perbedaan kekuatan dan kecepatan dalam bekerja dan saya sebagai buruh tani perempuan tau akan perbedaan pengupahan tersebut dan tidak masalah karena memang sudah kebiasaannya seperti itu di sini”.

Menurut Ibu Nurhayati “upah yang di berikan antara laki-laki dan perempuan berbeda karena laki-laki cepat sedangkan perempuan tidak”. Ibu Nursyiah mengatakan bahwa “Dalam hal upah kami sudah mengetahui karna sudah pasaran biasanya upah laki-laki Rp 130.000, sedangkan perempuan Rp 80.000 faktor yang menyebabkan perbedaan adalah karena laki-laki cepat dan kuat sedangkan perempuan lambat jika di

bandingkan sawah satu petak jika laki-laki 3 orang sedangkan perempuan 5 orang”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada penerima upah atau buruh tani maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemberian upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan yaitu dalam hal tenaga, kekuatan dan kecepatan. Laki-laki lebih cepat lebih kuat dibandingkan dengan perempuan sedangkan perempuan tidak demikian bahkan buruh perempuan mengetahui akan perbedaan pengupahan ini tetapi mereka tidak mempermasalahkan hal ini karena sudah menjadi hal wajar dalam masyarakat Gampong Krueng Anoi. Faktor lainnya penyebab perbedaan upah laki-laki dan perempuan yaitu karena buruh laki-laki bertanggung jawab menanggung nafkah keluarganya. Sedangkan perempuan hanya membantu perekonomian keluarganya walaupun ada sebagian dari buruh tani perempuan juga ada yang tidak memiliki suami lagi tetapi pembayaran upah tetap sama seperti buruh tani perempuan pada umumnya.

4.3.2 Analisis Kesesuaian Konsep Ujrah Dalam Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan

Pada pembahasan sebelumnya peneliti menjelaskan mengenai sistem pengupahan dan faktor yang menyebabkan perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang informasinya peneliti dapatkan dari responden. Selanjutnya peneliti akan menganalisis kesesuaian konsep ujrah

dalam pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Mengupah pekerja (*Ujrah*) dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya, setelah barang selesai dimanfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya, biaya sewanya atau upah kerjanya harus segera dibayarkan. Kecuali apabila dalam akad sewa atau kontrak kerja dijelaskan batas waktu pembayaran.

Dalam penelitian ini ijarah yang digunakan adalah dalam hal sewa menyewa jasa manusia dalam hal pertanian yaitu tenaga buruh tani. Menurut hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad *al-ijarah al-'amal* yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam, ijarah seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam ijarah yaitu Mu'ajir adalah orang yang menerima upah dan menyewakan (majikan), sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja). Dalam fiqh muamalah, upah (ijarah) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

2. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. (Siti Nur Kholifah, 2018)

Adapun dalam ujah, tidak ada perbedaan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, apabila seseorang telah bekerja (baik laki-laki maupun perempuan) berhak untuk mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Islam juga menyamakan hak bekerja bagi laki-laki maupun perempuan dan pekerjaan yang dilakukan harus diiringi dengan keadilan karena keadilan merupakan salah satu nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam konsep ujah, pemberian upah juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh musta'jir kepada mu'ajir, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah, sabda Rasulullah yang artinya: “Rasulullah saw berkata: “Barang siapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i).

Upah sah jika diketahui dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad, cukup untuk dijadikan tempat untuk pelunasan.

b. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Misalkan ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam ribanasiah. Penerapan prinsip ini dalam ijarah adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiah (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

Sedangkan salah satu syarat sah *ijarah* yaitu adanya unsur rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan

akad dari para pihak (Imam Mustofa, 2016). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa :29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S An-Nisa :29)

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan ijarah sebagai berikut:

1. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa di nilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak di haramkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*Flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Tetapi dalam penelitian di Gampong Krueng Anoi dalam hal pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaannya juga sesuai dengan konsep Ujrah, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk jasa dengan jasa, tetapi harus sesuai dan harus rela sama rela.

Namun ada perbedaan pemberian upah antara laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi, hal ini terjadi karena beberapa sebab yaitu diantaranya karena dalam praktiknya buruh laki-laki mayoritas mempunyai tenaga yang lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaannya dibandingkan tenaga buruh perempuan, walaupun terkadang terdapat beberapa buruh perempuan yang mengerjakan pekerjaannya dengan cepat seperti yang dilakukan oleh buruh laki-laki dan faktor-faktor lain diantaranya ialah buruh laki-laki bertanggung jawab

menanggung nafkah keluarganya, dan perbedaan upah tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Anoi yaitu antara pemilik sawah dan buruh tani dibayar berdasarkan ketetapan dari pemilik sawah atau harga pasaran di Gampong Krueng Anoi, permintaan dari buruh dan menurut kebiasaan setempat yang dipraktekkan sejak dahulu. Pengupah buruh tani di Gampong Krueng Anoi biasanya menggunakan sistem harian atau dalam jangka waktu.
2. Dalam hal pemberian pengupahan adanya ketidakadilan yang terjadi antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang jumlahnya berbeda. Buruh tani laki-laki lebih tinggi upahnya dari pada buruh tani perempuan walaupun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor di antaranya karena tenaga dan kecepatan antara laki-laki dan perempuan berbeda serta faktor lain terjadinya perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan ialah karena laki-laki bertanggung jawab menanggung

nafkah keluarganya. Walaupun demikian, karena kedua pihak saling membutuhkan maka kerjasama tersebut tetap dilaksanakan.

3. Kesesuaian konsep *ujrah* terhadap sistem pengupahan yang terjadi di Gampong Krueng Anoi menunjukkan bahwa ada yang kurang relevan antara prinsip hukum muamalah yang ada dengan praktik yang terjadi dilapangan, yaitu adanya unsur ketidakadilan upah terhadap sesama buruh tani, padahal prinsip dasar akad muamalah salah satunya adalah keadilan. Ketidakadilan tersebut tampak jelas dari jumlah upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani yang mengerjakan pekerjaan yang sama dan waktu yang sama. Tetapi hal ini terjadi karena adat kebiasaan dan adanya rela sama rela di antara buruh tani di Gampong Krueng Anoi.

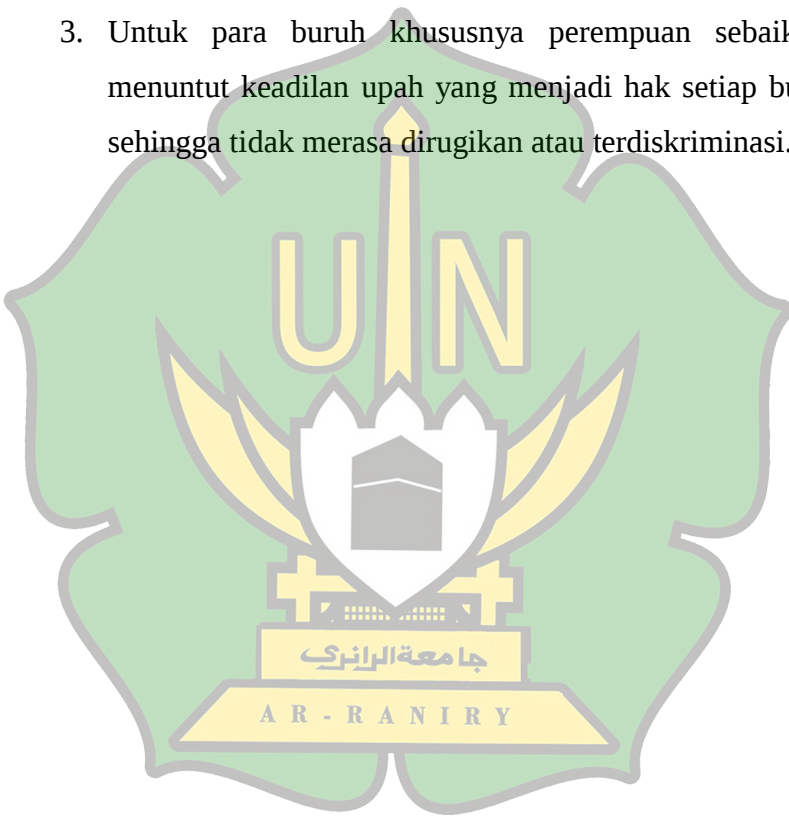
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran terhadap analisis komparatif pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan ditinjau dari konsep *ujrah* di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam penetapan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani yang melakukan pekerjaan sama dan waktupun sama harus sama jumlahnya tidak membedakan berdasarkan gender buruh

tersebut karena jerih payah, waktu dan tenaga yang dikeluarkan juga sama.

2. Seharusnya pemilik sawah tidak hanya memberikan konsumsi makan siang kepada buruh laki-laki saja tetapi juga buruh tani perempuan.
3. Untuk para buruh khususnya perempuan sebaiknya menuntut keadilan upah yang menjadi hak setiap buruh sehingga tidak merasa dirugikan atau terdiskriminasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, A.I. (2012). *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afzalurrahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.
- Al-Bugha, M.D. (2009). *Fiqh Al-Mu'awadlah*. (Fakhri Ghafur, Penerjemah). *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketanya berdasarkan panduan islam*, cet.1. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Z. (2002). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh islam wa Adillatahu jilid 5*. (Abdul Hayyieal-Kattani, Penerjemah). *Fiqh Islam*, cet.1. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar, R (1996). *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. 4. Bandung: Mizan.
- Chaudhry, M.S. (2012). *Fundamental of Islamic Economic System*. (Suherman Rosyidi, Penerjemah). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, cet.1. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed.4, cet.1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, A.R., dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, ed.1, cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hasan, M.A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Helmi Karim. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Mustofa. (2016). *Fiqih Muammalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*, ed.1. cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra, G., dkk. (1986). *Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila*, cet.1. Bina Askara.
- Kholifah, Siti Nur. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- M. Ali Hasan. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maimun. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar*, ed.2. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mas'adi, G.A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, A.W. (2013). *Fiqh Muamalat*, ed1, cet.2. Jakarta: Amzah.

- Nurlaili, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah)*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2013). *Ekonomi Islam*, ed.1. cet 5. Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, S. (2016). *Fiqih As-Sunnah*. (Mukhisin Adz-Dzaki, dkk., Penerjemah). *Fiqih Sunnah 4*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Sabiq, S. (1998). *Fikih Sunnah 13*, cet.8. Bandung: Alma'arif.
- Sholahuddin, M. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sholihin, A.I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan*. (2009). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan pemberi upah atau pemilik sawah di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untk mewawancarai pemberi upah atau pemilik sawah di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

- **IDENTITAS INFORMAN/PEMILIK SAWAH**

1. Nama :
2. pekerjaan :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Berapa jumlah buruh yang Bapak/Ibu pekerjakan biasanya?
2	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencari buruh tani?
3	Berapa upah yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja perhari?
4	Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
5	Berupa apakah pembayaran upah yang Bapak/Ibu berikan?

6	Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
7	Apakah ada perbedaan jumlah upah antara buruh laki-laki dan perempuan?
8	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?

2. Pedoman wawancara dengan buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

• IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. pekerjaan :

• DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan
1	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
2	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?

3	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
4	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
5	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu, apakah upah yang Bapak/Ibu terima telah sesuai dengan pasaran?
6	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan ...?
7	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
9	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara dengan pemberi upah atau pemilik sawah di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pemberi upah atau pemilik sawah di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : A. Rahman
Pekerjaan : Kepala Desa

Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Bapak/Ibu pekerjakan biasanya?
Informan	Jika ukuran sawah 1200 meter jika laki-laki biasanya 2 orang, kalau bawa perempuan jika satu orang laki-laki perbandingannya dua orang perempuan jadi jika perempuan biasanya 4 orang. Maka sawah yang besarnya 1200 meter siap dalam setengah hari jika buruh tani laki-laki 2 orang maka jika buruh tani perempuan 4 orang
Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencari buruh tani?
Informan	Orang yang memang biasanya menjadi buruh tani
Peneliti	Berapa upah yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja perhari?
Informan	Jika laki-laki Rp 130.000 perhari jika perempuan Rp 80.000 perhari
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
Informan	Sistem pembayaran biasa atau sesuai dengan kebiasaan di gampong dan upah yang di berikan biasanya setelah pekerjaan selesai atau telat sehari karna tidak cukup uang tapi tetap memberitahukan kepada buruh bahwa upah akan di berikan besok.
Peneliti	Berupa apakah pembayaran upah yang Bapak/Ibu berikan?
Informan	Biasanya berupa uang tetapi adajuga cara lain

	yaitu dengan cara tukar kerja misalnya hari ini kerja punya saya besok saya kerja punya dia karna ada sebagian orang yang tidak mau di bayar dengan uang tetapi dengan cara bayar hari.
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sesuai menurut kebiasaan
Peneliti	Apakah ada perbedaan jumlah upah antara buruh laki-laki dan perempuan?
Informan	Ada
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Factor yang menyebabkan perbedaan dalam pembayaran adalah jika perempuan berdiri dalam satu tali 2 orang selesai dalam setengah hari maka jika laki-laki cukup satu orang jadi perbedaannya jika 2 orang tenaga perempuan maka laki-laki cukup satu orang karena laki-laki lebih cepat dari pada perempuan.

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Ridwan

Pekerjaan : PNS

Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Bapak/Ibu pekerjakan biasanya?
Informan	Sehari dengan mencabut bibit jika perempuan biasanya 4 orang jika laki-laki 3 orang
Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencari buruh tani?
Informan	Orang yang biasanya memang petani
Peneliti	Berapa upah yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja perhari?
Informan	Upahnya jika perempuan Rp.80.000 jika laki-laki 130
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
Informan	seperti biasa mayoritas orang bayar setelah selesai melakukan pekerjaan
Peneliti	Berapa apakah pembayaran upah yang Bapak/Ibu berikan?
Informan	Jika di hitung perhari dan sistem pembayaran “meualeh” atau “meuuro” maka harus pergi ke sawahnya lagi karena tukar menukar jasa tetapi biasanya bayar dengan uang
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah ada perbedaan jumlah upah antara buruh laki-laki dan perempuan?
Informan	Ada

Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Biasanya karena laki-laki cepat dalam menanam atau dalam pekerjaan lainnya

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :Syamsiah

Pekerjaan :Bidan

Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Bapak/Ibu pekerjakan biasanya?
Informan	Jika dalam satu hektar maka biasanya 7 orang campur antara laki-laki dan perempuan
Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencari buruh tani?
Informan	Pokoknya jika saya tidak mesti harus berprofesi petani tetapi asal sudah bisa ke sawah sudah cukup
Peneliti	Berapa upah yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja perhari?
Informan	Laki-laki Rp.130.000 perempuan Rp.80.000
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
Informan	Ketika pulang atau waktu sore langsung bayar
Peneliti	Berupa apakah pembayaran upah yang Bapak/Ibu berikan?
Informan	Berupa uang

Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah ada perbedaan jumlah upah antara buruh laki-laki dan perempuan?
Informan	Ada
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karna laki-laki lebih lincah lebih cepat sedangkan perempuan agak lemah sedikit dan laki-laki merupakan tulang punggung keluarga

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Mariyani

Pekerjaan : Guru

Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Bapak/Ibu pekerjakan biasanya?
Informan	Dalam sehari biasanya 8 orang dalam satu petak sawah itu sudah dengan semua pekerjaan baik mecabut bibit maupun menanam bibit
Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencari buruh tani?
Informan	orang yang pergi ke sawah itu yang kita ambil atau petani

Peneliti	Berapa upah yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja perhari?
Informan	Jika perempuan Rp.80.000 dan jika laki-laki 130.000
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
Informan	Waktu sore kasih uang
Peneliti	Berupa apakah pembayaran upah yang Bapak/Ibu berikan?
Informan	Uang
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sesuai dengan pekerjaannya
Peneliti	Apakah ada perbedaan jumlah upah antara buruh laki-laki dan perempuan?
Informan	Beda
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda? جامعة الزاوية
Informan	Karna jika perempuan kan tidak terlalu cepat dan jika laki-laki kan cepat dan lebih cepat dari pada perempuan.

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Munira

Pekerjaan : IRT

Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Bapak/Ibu pekerjakan biasanya?
Informan	5 orang
Peneliti	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencari buruh tani?
Informan	Orang yang memang petani kan kita tau orang-orang yang biasa ke sawah orang
Peneliti	Berapa upah yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja perhari?
Informan	Rp.80.000 jika perempuan jika laki-laki Rp.130.000
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
Informan	Pas sore setelah siap bayar tapi ada juga yang bayarnya besok karna tidak ada uang hari ini
Peneliti	Berupa apakah pembayaran upah yang Bapak/Ibu berikan?
Informan	Uang atau ada juga bayar hari atau “meualeh”
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah ada perbedaan jumlah upah antara buruh laki-laki dan perempuan?
Informan	Beda
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Anak laki-laki cepat jika perempuan lelet sedikit

2. Hasil wawancara dengan buruh tani laki-laki di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan buruh tani laki-laki di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Sanusi

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada biasanya mengenai pembayaran dan hari tetapi secara lisan
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Iya
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Iya biasanya laki-laki Rp130.000 sedangkan perempuan Rp 80.000
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah

	disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Iya berbeda upah antara laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah factor yang menyebabkan hal tersebut?
Informan	Karena kecepatan
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Biasanya tepat waktu Ketika sore hari langsung di bayar

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : M. Taufik

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Tidak ada secara tertulis biasanya memang

	sudah ada atau sudah di tentukan
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Iya
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Biasanya mengenai upah memang sudah dari awal sudah ada patokan dari orang sebelumnya dan harga sudah sesuai pasaran dan sudah di ketahui oleh pemilik maupun buruh
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Konsumsi biasanya dari pihak pemilik sawah
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Iya biasanya laki-laki Rp 130.000 dan perempuan ada dua versi ada yang Rp.80.000 ada yang Rp.90.000 sesuai tempat
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut

	berbeda?
Informan	Jika laki-laki cepat dan perempuan agak lambat
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Pembayaran biasanya siap pekerjaan langsung bayar

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Murdani

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Ada biasanya Laki-laki Rp 130.000
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?

Informan	Tidak karena memang biasanya di sediakan oleh pemilik sawah
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Biasanya upah laki-laki dan perempuan berbeda
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	perbedaan karena laki-laki lebih cepat dalam mengerjakan baik mencabut bibit padi, menanam padi, maupun memotong padi dari pada perempuan dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di sini
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Ketika siap biasanya langsung di bayar

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Syarifuddin

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Adaa secara lisan
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Biasanya di bilang hari apa dan jam berapa
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Iya
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karena laki-laki cepat

Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Biasanya ketika pulang langsung di bayar

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Ilham

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Jatah masuk sesuai dengan arahan pemilik sawah jika dibilang jam 7 maka jam 7 mulai bekerja
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Sesuai dengan biasanya laki-laki Rp 120.000-Rp 130.000 dan perempuan Rp.80.000
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?

Informan	Ada pemberian air 2 waktu
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Iya pembayaran upahnya beda-beda
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Pekerjaan laki-laki lebih cepat
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Ada yang ketika sore ada yang di warung kopi

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Husni Mubarak

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?

Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Ada upah laki-laki sekitar Rp. 120.000-130.000
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada untuk pagi biasanya kopi untuk laki-laki
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai sama semua kalau di sini untuk buruh tani
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Upah antara laki-laki dan perempuan berbeda
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Mungkin karena cepat pekerjaan lebih cepat laki-laki dari pada perempuan
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Tepat waktu biasanya ketika sore langsung di kasih

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : wajidi

Pekerjaan : Buruh Tani / Buruh Bangunan

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Biasanya secara lisan
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Tidak ada karena upah yang di bayarkan sesuai dengan pasaran atau kebiasaan
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Mengenai konsumsi biasanya di sediakan oleh pemilik sawah
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai

Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	upah yang di berikan berbeda antara laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karena kecepatan dalam menanam, mencabut atau memotong padi laki-laki lebih cepat di bandingkan dengan perempuan
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Tepat waktu biasanya langsung di bayar ketika sore hari atau ketika pulang

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Jimmy

Pekerjaan : Buruh Tani

A R - R A N I R Y

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Ada

Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Ada biasanya
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada konsumsi
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai pasaran
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Biasanya upah antara laki-laki dan perempuan berbeda
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karena laki-laki lebih cepat kalau perempuan gak lambat
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Tepat waktu

3. Hasil wawancara dengan buruh tani perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan buruh tani perempuan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Rohani

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Ada langsung dibilang Rp 80.000
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?

Informan	Ada biasanya air di kasih sehari 2 kali jam 11 dan jam 4 sore
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Beda jika perempuan Rp80.000 maka laki-laki 130 di tanggung nasi dan air sedangkan perempuan tidak di tanggung nasi
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karna laki-laki cepat perempuan tidak
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Tidak sebagian tidak tepat waktu tapi ada juga yang tepat waktu

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Nazriati

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Ada biasanya jam 8 mulai masuk ke sawah sampe jam 12.30 istirahat kemudian mulai lagi jam 2 siang sampai jam 6 sore
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Memang harga pasaran untuk perempuan Rp 80.000 jika laki-laki Rp.130.000 tanpa di tanggung nasi dan Rp 120.000 di tanggung nasi dan penanggungan nasi hanya bagi laki-laki saja dan jika perempuan hanya konsumsi kue dan minum saja
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?

Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Upah antara laki-laki dan perempuan berbeda
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran upah karena laki-laki merupakan tulang punggung keluarga dan adanya perbedaan kekuatan dan kecepatan dalam bekerja dan saya sebagai buruh tani perempuan tau akan perbedaan pengupahan tersebut dan tidak masalah karena memang sudah kebiasaannya seperti itu di sini
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Ketika siap langsung di bayar

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Nursyiah

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
----------	--

Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Dalam hal upah kami sudah mengetahui karna sudah pasaran biasanya upah laki-laki Rp130.000 sedangkan perempuan Rp 80.000
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada jam 10 dan ketika asar sekali lagi apa yang di berikan oleh pemilik sawah jika tentang konsumsi
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Iya
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?

Informan	Karena laki-laki cepat dan kuat sedangkan perempuan lambat jika di bandingkan sawah satu petak jika laki-laki 3 orang sedangkan perempuan 5 orang
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Ketika sore dan ketika mau pulang.

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Nurhayati

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Tidak ada perjanjian
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Kita datang jam 8 dan jam 10 istirahat untuk konsumsi karena kebiasaan sudah seperti itu
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Tidak karena dilihat dari kebiasaan dan sesuai dengan kebiasaan di gampong biasanya

	perempuan Rp 80.000 laki-laki Rp 130.000
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Konsumsi ada karena memang di sediakan
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Upah yang di berikan beda antara laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karena laki-laki cepat sedangkan perempuan tidak
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Tepat waktu ketika siap langsung di bayarkan

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Amanatul Nazri

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Upah laki-laki dan perempuan berbeda
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karena laki-laki cepat sedangkan perempuan

	agak lambat
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Tepat waktu

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Ruslaini

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada 2 kali
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda,

	apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Beda upah laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Perempuan rapi tetapi lama sedangkan laki-laki cepat tetapi kurang rapi tentang pembayaran tetap berbeda
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Tepat waktu setelah siap langsung di bayar

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Nuraini

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Buat perjanjian
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?

Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Ada
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Berbeda antara upah laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karena laki-laki cepat dan kuat dan perempuan tidak sekuat perempuan
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Ada yang tepat waktu ada yang tidak

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Kamariah

Pekerjaan : Buruh Tani

Peneliti	Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
Informan	Pakek perjsnjisn biasa jam 8
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Jika tentang upah dilihat dari kebiasaan
Peneliti	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
Informan	Jam 10 ada di kasih komsumsi seperti air dan kue
Peneliti	Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
Informan	Sesuai
Peneliti	Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan

	berdasarkan jenis kelamin?
Informan	Beda perempuan Rp.80.000 sedangkan laki-laki Rp 130.000
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
Informan	Karena laki-laki cepat beda dengan perempuan
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?
Informan	Sebagian tepat kadang-kadang tidak ada hari ini pembayaran di lakukan besok

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi wawancara

- **Dokumentasi dengan pemilik sawah**





- **Dokumentasi Dengan Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan**







